

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Persepsi

a. Pengertian

Persepsi (dari bahasa latin perceptio, percipio) adalah proses menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.⁶ Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem syaraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra.⁷

Menurut Slameto: persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa.

Saat pertama kali sebuah objek muncul didepan mata, organ mata yang pertama kali bekerja adalah kornea. Kornea berupa lapisan yang transparan bekerja layaknya jendela pengaman, cahaya yang masuk diatur lebih besar atau lebih kecil. Setelah melewati kornea cahaya tadi melewati pupil, bagian gelap yang merupakan pusat dari iris. Ukuran pembukaan pupil amat bergantung dengan jumlah cahaya yang ada di sekitar. Artinya pupil

⁶ Saleh Rahman Abdul, 2009, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, h. 97-137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur masuknya cahaya, ini terlihat ketika seseorang matanya akan berkontraksi ketika melihat cahaya terang dan tetap tenang ketika melihat cahaya yang redup. Iris sendiri adalah bagian berwarna dari mata. Bagaian inilah yang sering terlihat berbeda pada masing-masing kelompok manusia dengan warna bermacam-macam seperti biru, hijau, coklat, dan hitam.⁸

Obejk-objek di sekitar kita, kita tangkap melalui alat-alat indra dan di proyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut.⁹

Pada seorang bayi yang baru lahir, bayangan yang sampai ke otak masih tercampur aduk sehingga bayi belum dapat mebedakan benda-benda dengan jelas. Semakin besar anak itu, semakin baik struktur susunan syaraf dan otaknya, serta bertambahnya pengalaman anak tersebut. Dia mulai dapat mengenal banyak objek satu persatu, membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya dan mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa. Dia mulai dapat memfokuskan perhatiannya pada satu objek, sedangkan objek-objek lain di sekitarnya dianggap sebagai latar belakang. Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu, yang selanjutnya diinterpretasi di sebut persepsi.¹⁰

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 88.

⁹ Wirawan Sarwono Sarlito, 2009, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, h.85

¹⁰ *Ibid*, h.85-86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih di sebut persepsi.¹¹

Dari beberapa sumber diatas jelas lah bahwa persepsi itu terjadi dari apa yang di alami, dilihat dan dirasakan oleh siswi dengan memiliki persepsi maka siswi akan dapat memahami apa itu busana muslimah dan apa fungsi dari busana muslimah yang telah di anjurkan oleh Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan bagi umat.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi berbeda, walaupun apa yang dilihatnya sama. Menurut Stepen P. Robins, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :

1. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan dan harapannya.

¹¹*ibid*.h.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sasaran dari Persepsi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung menegelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

3. Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

4. Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.¹²

5. Perhatian spontan

Yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya, timbul dengan secara spontan. Perhatian ini erat hubungannya dengan minat individu. Apabila individu telah mempunyai minat terhadap suatu objek, maka terhadap objek itu biasanya timbul perhatian yang spontan, secara otomatis perhatian itu akan timbul. Misalnya

¹² Ahmadi abu, 2008, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila seseorang mempunyai minat terhadap musik, maka secara spontan perhatiannya akan tertuju kepada musik yang didengarnya.

c. Alat Indra dalam Menerima Persepsi

a). Telinga

Membicarakan telinga, tidak berhenti sampai daun telinga saja. Setidaknya terdapat tiga bagian telinga, yakni telinga bagian luar, telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Untuk bagian luar, dimulai dari bunyi. Bunyi adalah gerakan molekul-molekul udara yang terbuat oleh getaran sebuah objek. Pola bunyi sampai terdengar ditelinga mirip dengan gelombang air yang terjadi ketika air tenang dilempar batu terjatuh. Organ pertama yang bertemu dengan gelombang suara adalah gendang telinga. Bagian ini bentuknya mirip gendang hanya saja bentunya mini. Ketika bunyi semakin intensif maka gendang telinga semakin bergetar. Getaran yang diterima oleh gendang di transfer ke telinga bagian tengah. Bagian tengah ini bentuknya seperti ruangan kecil yang didalamnya terdapat tiga tulang yakni *hammer, anvil, dan stirrup*. Dari bagian tengah ini getaran tadi ditransmisikan. Yang unik adalah kerja telinga bagian tengah ini juga untuk meningkatkan kekuatan dari getaran tadi. Dan kemudian getaran ini masuk ke telinga bagian dalam.

Pada bagian dalam, getaran suara diubah agar bisa ditransmisikan ke otak. Organ pertama dibagian dalam ini adalah kokhlea. Berbentuk tabung yang terselubung berisi cairan yang bergetar ketika terdapat suara. Di dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kokhlea juga terdapat sel-sel rambut yang berfungsi menyampaikan getaran menjadi pesan untuk otak. Jadi dapat dibayangkan ketika seseorang mendengar suara keras dari sebuah konser dengan 130 dB. Gelombang suara yang masuk berubah menjadi getaran yang membuat sel-sel rambut bergetar hebat dan sampai ke otak. Baru kemudian tersadar bahwa dirinya sedang menonton konser rock.

b). Hidung

Cara kerja penghidu dimulai ketika molekul-molekul dari sebuah substansi masuk dalam saluran hidung dan mengenai sel-sel olfaktori. Sel olfaktori merupakan syaraf reseptor yang jumlah dan jenisnya ribuan. Tiap-tiap reseptor bekerja untuk baun yang spesifik. Setelah diterima oleh reseptor kemudian dikirimkan ke otak dan dimulailah proses pengenalan dari masing-masing baun.

c). Lidah

Penelitian terhadap manusia tentang lidah menemukan bahwa setiap orang memiliki ciri yang berbeda. Ada segolongan individu yang disebut sebagai perasa super, yakni orang yang sangat sensitif dalam mengecap. Para perasa super ini merasakan sesuatu yang manis terasa lebih manis, atau yang pahit lebih pahit, dan seterusnya terhadap asin dan asam, di pihak lain, golongan individu yang bukan perasa super akan memilih makanan lebih manis, lebih asin, dan seterusnya. Akibatnya mereka cenderung lebih mungkin terkena obesitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d). Kulit

Jangan meremehkan kulit. Kulit amat membantu manusia dalam mempersepsi dunia sekeliling. Kita bisa membedakan satu objek kasar atau halus, keras atau lembek dimulai dari informasi yang dikirimkan oleh kulit. Bahkan bagi individu buta, sentuhan pada kulit jemarinya adalah cara untuk mengetahui dunia. Pada bagian ujung jari terdapat sel-sel Meissners berespons terhadap bintik-bintik huruf Braille. Pada bagian ini ada beberapa hal yang dirasakan yakni sentuhan, tekanan, suhu, dan sakit yang amat berguna untuk keberlangsungan hidup. Manusia menjadi siaga untuk menghadapi bahaya yang ada diluar tubuh. Reseptor-reseptor menyebar di seluruh bagian kulit dengan berbeda kedalamnya pada tiap-tiap bagian tubuh. Oleh karena itu, ada bagian tubuh yang sensitif dari pada bagian tubuh lainnya, misalnya yang terdapat pada ujung-ujung jari.

e). Mata

Dalam bahasa puisi, mata adalah jendela hati yang merupakan gelombang radiasi elektromagnetik. Rentang panjang gelombang yang disebut juga sebagai spektrum visual relatif kecil. Tentunya dengan demikian mata membutuhkan kemampuan dasar yang baik. Di dalam mata terdapat sekitar 126 juta reseptor cahaya, lengkap dengan jaringan yang rumit yang berujung pada syaraf optik. Reseptor-reseptor tadi amatlah peka, mereka bisa merasakan energi cahaya dalam satuan yang teramat kecil yakni kuantum. Bagian terakhir dari mata adalah retina. Bagian ini mengubah energi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektromagnetik dari cahaya menjadi informasi yang berharga bagi otak. Retina terbentuk dari sel-sel reseptor yang sensitif terhadap cahaya dan tersambung dengan sel-sel syaraf.

Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus di tangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami lingkungannya. Alat bantu itu dinamakan alat indra. Indra yang saat ini secara universal diketahui adalah hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit.¹³

d. Proses terjadinya persepsi

Menurut Bimo Walgito mengemukakan proses-proses terjadinya persepsi :

- 1). Suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman.
- 2). Stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses pentransperan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal,
- 3). Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses dimana

¹³Wirawan Sarwono Sarlito, 2009, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali, h.85



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya.¹⁴

6. Busana Muslimah

a. Pengertian

Dalam ajaran agama Islam telah ditetapkan batasan – batasan untuk laki – laki dan perempuan dalam berpakaian. Khususnya untuk perempuan Islam, mereka mempunyai busana yang khas, yang akan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah yakni menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dengan jilbab sebagai penutup. Busana muslimah kemudian menjadi jauh lebih sempurna ketimbang busana bangsa maupun didunia. Para ahli memberikan banyak pengertian tentang jilbab, antara lain:

Secara bahasa, jilbab berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya *Jalabib* artinya pakaian yang lapang atau luas.¹⁵ Kemudian dalam kitab *Al-Munjid* mengartikan jilbab dengan pakaian atau kain yang lapang dan luas.¹⁶ Adapun dalam kamus Arab-Indonesia *Al-Munawwir* mengartikan jilbab sejenis baju kurung panjang sejenis jubah.¹⁷ Sedangkan dalam kitab *Lisan al-Arab* jilbab adalah kerudung wanita yang menutupi kepala, punggung dan dada.¹⁸

¹⁴ Walgito, bimo, 2002, psikologi sosial, yogyakarta : Andi offest, h. 34

¹⁵ Jannatin Al-Wasi'un, 1999, *Wanita dan Jilbab Dalam Islam Solo*, Sendang Ilmu, h. 157

¹⁶ Lois Ma'luf Al-Yasu'I, 1986, *Al-Munjid Al-Lughoh*, Bairut: Darut Masyq, h. 63

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Arab-Indonesia, Al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, h. 1199

¹⁸ Ibnu Manzbur, 1990, *Lisan Al-Arab* Bairut: Dar Shadir, h. 273



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana dan sebagainya). Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna itu, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana dia berada.¹⁹

Sedangkan tentang bentuk dan modenyanya, Islam tidak mempunyai aturan khusus, karena tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits sesuai dengan kehendak dan selera masing-masing, namun harus tetap memenuhi syarat dalam menutup aurat.²⁰

b. Batas-Batas aurat

Para ahli Fiqih berbeda pendapat tentang aurat perempuan, menurut mazhab Hanafi aurat perempuan adalah seluruh badan dan rambut kecuali wajah, telapak tangan, dan bagian kaki dari ujung betis ke bawah. Sedangkan menurut jumhur 'ulama fiqih berpendapat bahwa aurat perempuan yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya.²¹

Dan menurut Hasbi As-Shiddieqi, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya selain dari muka dan tangannya, dari ujung tangan hingga

¹⁹ Al-Hasyimi Ali Muhammad, 2000, *Muslimah Ideal*, Yogyakarta: PT. Sinar Baru, h.56

²⁰ Nana Surtirna, 1997, *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al-Bayan, h. 59

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2000, *Ensiklopedi Hukum*, Yogyakarta: Celeban Timur, h.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergelangan dan dua kaki.²²Dengan demikian dapat dipahami bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh wanita dan rambutnya kecuali wajah, telapak tangan, dan bagian kaki dari ujung betis kebawah.

c. Syarat-Syarat busana muslimah

Mulhandy ibn Kusumayadi, Amir taufik dalam bukunya Enampuluh satu tanya jawab tentang busana muslimah, memberikan pengertian tentang syarat-syarat busana muslimah sebagai berikut :

- a.) Busanamuslimah yang menutupi seluruh tubuh perempuan selain yang dikecualikan.
- b.) Busana yang bukan untuk perhiasan kecantikan atau tidak berbentuk pakaian aneh yang menarik perhatian dan tidak berfarfum (wangi-wangian).
- c.) Tidak tipis sehingga tampak bentuk tubuhnya.
- d.) Tidak sempit sehingga tampak bentuk lekuk tubuhnya.
- e.) Busana yang tidak menampakkan betisnya atau kakinya atau celana panjang yang membentuk kakinya dan kedua telapak kakinya pun harus ditutup.
- f.) Tidak menampakkan rambutnya walau sedikit, dan tidak pula lehernya.
- g.) Busana yang tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir atau yang tidak Islami.²³

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, 1998, *Al-Islam 2* Semarang: Pustaka Rizki Putra, h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani dalam bukunya *Hijabul Mar'atil muslimah fil-kitabi was-sunnah*, bahwa busana muslimah mempunyai beberapa syarat tertentu, sebagai berikut :

1. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan seperti muka dan telapak tangan.
2. Tidak ada hiasan pada pakaian itu sendiri.
3. Kain yang tebal dan tidak tembus pandang.
4. Lapang dan tidak sempit, karena kain yang sempit dapat menmpakkan bentuk tubuh seluruhnya atau sebagian.
5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
6. Tidak menyerupai pakian orang kafir.
7. Pakaian tidak mencolok warnanya.²⁴

Diatas sedikit uraian tentang beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita menggunakan pakaian.

d. Fungsi dan Hukum Memakai busana muslimah bagi perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang menggunakan busana muslimah bukan karena mereka mengetahui akan fungsi dan hukum dari kewajiban berbusna muslimah sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam, akan tetapi mereka memakai busna muslimah cenderung karena mereka ingin mengikuti perkemabangan mode atau karena mereka mengikuti teman. Namun busana muslimah bagi perempuan muslim

²³ Kusmayadi Amir Taufik, 2001, *Enam Puluh Satu*, Jakarta: AL –Ikhlas, h.81

²⁴ Haya Binti Mubarak Al-Barik, 1999, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai arti yang sangat penting dan mempunyai fungsi sebagaimana yang disyari'atkan oleh Islam yaitu sebagai alat untuk menutup aurat perempuan yang wajib untuk ditutup.²⁵ Selain itu juga berfungsi untuk menjaga badan dari faktor-faktor yang bersifat alami.²⁶ Dan busana muslimah juga berfungsi sebagai salah satu identitas wanita muslimah dan sekaligus merupakan upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merusak kehormatan diri perempuan dan orang lain karena aurat yang dapat mengundang syahwat lawan jenisnya telah ditutup.²⁷ Sedang kan hukum memakai busana muslimah sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat : 31.



²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 2, 1994, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 317

²⁶ M. Quraisy Syihab, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, h. 40

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi, 2000, *Ensiklopedi Hukumi*, Jakarta: Celeban Timur, h. 820.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya :

Katakan lah kepada wanita yang beriman:“hendaklah mereka menahan pandangan nya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya, Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur:31)

Ayat diatas dengan jelas menunjukkan wajibnya menutup diri bagi wanita yaitu menutup wajah dan seluruh tubuhnya dihadapan para lelaki selain mahramnya,, bahwasanya Allah SWT membolehkan (untuk membuka hijabnya) bagi wanita lanjut usia yang tidak mempunyai gairah seks. Asalkan tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Ini menunjukkan bahwa para perempuan yang masih muda wajib menggunakan hijab dan mendapatkan dosa apabila mereka melepaskannya.²⁸

Tetapi tidak semua wanita muslimat wajib menutup auratnya. Wanita muslimat yang diwajibkan memakai busna muslimahpun tidak diwajibkan untuk memakai busana muslimah setiap lingkungan. Berkaitan dengan kapan wanita diwajibkan memakai busana muslimah terdapat dua aspek yaitu usia dan lingkungan.

Dari aspek usia tidak semua wanita muslimah wajib menggunakan busana muslimah apabila bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram dan muhrimnya. Dianatara wanita yang diperbolehkan untuk tidak mengenakan penutup kepala itu adalah wanita muslimah yang belum baligh dan disamping itu wanita muslimah yang sudah tua yang telah berhenti dari haid dan tidak mempunyai keinginan untuk menikah, juga tidak berdosa apabila mereka tidak memakai busana muslimah.


²⁸ Amin Sijhab, 2008, *Fatwa-Fatwa*, Jakarta: Darul Haq, h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dari aspek lingkungan, tidak semua lingkungan atau tempat menuntut wanita muslimah untuk memakai busana muslimah, misalnya dirumah, wanita muslimah tidak diwajibkan memakai busana muslimah kecuali apabila didalam rumahnya itu terdapat laki-laki yang bukan mahram dan muhrimnya.²⁹

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa hukum wajib untuk menutup aurat ini, berlaku bagi wanita muslimah yang masih muda yakni perempuan yang telah tiba masa haidnya, hingga masa berhentinya masa haid. Sedangkan untuk perempuan muslimah yang telah melampaui masa haid, bagi mereka mendapatkan keringanan hukum untuk tidak wajib menggunakan busana muslimah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur : 60.



Artinya :

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi, 2000, *Ensiklopedi Hukum*, Jakarta: Celeban Timur, h. 821

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi) tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁰

Berdasarkan penjelasan ayat diatas sangat jelas kenapa pengecualian untuk wanita muslimah yang sudah tua dan tidak mempunyai keinginan untuk menikah diberi keringanan diperbolehkan untuk menanggalkan jilbabnya. Karena sangat berkaitan dengan surutnya gairah dan daya tarik seksual pada wanita muslimah yang sudah berusia lanjut karena faktor seksual tersebut yang justru menjadi dasar atas perintah untuk menutup aurat bagi wanita muslimah, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan diatas.³¹

7. Minat

a. Pengertian Minat

Minat, menurut Slameto, adalah satu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat.³²

³⁰ Depag RI, 2000, *Al-Qur'an*, Jakarta: Celeban Timur, h. 555

³¹ Husen Shahab, 2002, *Jilbab menurut Al-Qur'an dan AS-Sunnah*, Bandung: Mizan, h. 62

³² Slameto, *op-cit*, h.23



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu proses pembelajaran kita tentu sering melihat adanya respon yang berbeda dari beberapa murid atau anak terhadap suatu obyek atau sasaran tertentu. Perbedaan ini terjadi karena pada dasarnya kita semua memiliki perbedaan individual yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah karena adanya perbedaan minat masing-masing. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang minat, antara lain :

- a. *Jersild* dan *Tasch*, mengemukakan bahwa minat atau interest menyangkut aktivitas-aktivitas yang dipilih secara bebas oleh individu.
- b. *Doyles Fryer*, mengemukakan bahwa minat atau interest adalah gejala psikis yang berkaitan dengan objek atau aktivitas yang menstimulir perasaan senang pada individu.³³
- c. *Hilgard*, berpendapat bahwa “*interest is persiting tendensi to payattention to an enjoy some activity or content*”Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.³⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecendrungan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas yang disukai karena pengaruh dari suatu yang datang dari luar dirinya.

³³Wayan Nukancana dan PPN Sunartana, 1986,*Evaluasi Pendidikan Surabaya, Usaha Nasional*, h. 229

³⁴Slameteo, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*,Jakarta, Rineka Cipta, 2003, 57



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut.

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat - minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Walaupun minat terhadap sesuatu tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya.³⁵ Jadi minat yang dimiliki siswi dalam mempelajari sesuatu materi diusahakan agar tetap baik, karena minat tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan siswa.

Minat anak terhadap benda-benda tertentu dapat timbul dari berbagai sumber antara lain perkembangan instink dan hasrat, fungsi-fungsi intelektual, pengaruh lingkungan, pengalaman, kebiasaan, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang paling penting dan umum menurut *Decrolay* adalah :

- a. Kebutuhan akan makanan.

³⁵ Ibid, h.180

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebutuhan akan perlindungan terhadap pengaruh iklim (pakaian dan rumah).
- c. Kebutuhan mempertahankan diri terhadap bermacam-macam bencana dan musuh.
- d. Kebutuhan akan kerja sama, permainan dan sport.

Keempat kebutuhan itulah yang menjadi pusat minat anak (oleh *Decrolay* disebut pusat minat). Dari pusat-pusat minat itulah bahan pelajaran dikumpulkan,³⁶ jadi bahan pelajaran yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi pusat minat tersebut.

b. Fungsi Minat

Ternyata minat mempunyai fungsi dalam kehidupan bagi anak. Menurut *Nucklols* dan *Banducci*, sebagaimana dikutip oleh *Elizabeth B. Hurlock*, mengemukakan tentang fungsi minat, yaitu :

- a. Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Sebagai contoh anak yang berminat pada olahraga maka cita-citanya adalah menjadi olahragawan yang berprestasi, sedangkan anak yang berminat pada kesehatan fisiknya maka bercita-cita menjadi dokter.

³⁶ Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995, *Metodik Khusus Pengajaran Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral, h. 133-134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat. Minat anak untuk menguasai pelajaran bisa mendorongnya untuk belajar kelompok ditempat temannya meskipun suasana sedang hujan.
- c. Partisipasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat seseorang. Meskipun diajar oleh guru yang sama dan diberi pelajaran yang sama tapi antara satu anak dengan anak yang lainnya mendapatkan jumlah pengetahuan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena bedanya daya serap yang dipengaruhi oleh intensitas minat mereka.
- d. Minat yang terbentuk sejak masa kanak-kanak sering terbawa seumur hidup, karena minat membawa kepuasan. Minat untuk menjadi guru yang telah terbentuk sejak kecil sebagai misal akan terus terbawa sampai hal ini menjadi kenyataan.³⁷
- e. Minat juga berpengaruh terhadap persepsi apabila anak memiliki minat maka minat tersebut timbul dari persepsinya dari benda yang ia lihat sehingga timbulah minat.

B. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap karya ilmiah dan juga menguatkan penelitian yang penulis lakukan benar - benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sekripsi Mahasiswa Universitas Islam Negri

³⁷Ngalm Purwanto, 2002, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 84



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau yang bernama SRI WIJI LESTARI tahun 2010 dengan judul Kewajiban Berjilbab dan Implikasinya Terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam pada siswi kelas II Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukajadi Pekanbaru. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat Berjilbab yang tinggi dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam. Setelah dilakukan penialaian terdapat hubungan yang signifikan antara kewajiban berjilbab dengan minat belajar pendidikan agama Islam dengan nilai $\phi(f) = 0,579$.

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, yaitu sama – sama meneliti pengaruh jilbab. Selanjutnya terdapat perbedaan dari penelitian SRI WIJI LESTARI yang meneliti Kewajiban Berjilbab dan Implikasinya Terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam, sedangkan penulis meneliti Hubunganantara Persepsi siswi tentang berbusana muslimah dengan minat menggunakannya.

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap konsep-konsep yang di gunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih global. Konsep tersebut adalah persepsi berbusana muslimah dengan minat menggunakannya.

1. Untuk mengukur persepsi tentang berbusana muslimah, indikator yang penulis gunakan adalah:
 - a. Saya mengenali busana muslimah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Saya menafsirkan ayat tentang menutup aurat
- c. Saya melihat busana muslimah lebih baik dari busana lainnya
- d. Saya merasakan kenyamanan disaat berbusana muslimah.
- e. Saya mendengar busana muslimah adalah busana yang dianjurkan oleh Al-qura'an

2 Minat

Untuk mengukur minat mengenakan busana muslim, indikator yang digunakan adalah:

- a. Saya suka menggunakan busana muslimah.
- b. Saya tertarik dengan busana muslimah yang dapat menutup aurat saya
- c. Saya menerima busana muslimah ini karena saya tahu manfaat dari mengenakannya.
- d. Saya tertarik menggnakan busana muslimah agar saya menjadi wanita soleha.
- e. Saya suka busana muslimah dari pada busana non muslim.
- f. Saya suka busana muslimah yang dapat melindungi dari sinar matahari.
- g. Saya suka busana muslimah karena dapat menghindarkan saya dari dosa

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

- a. Persepsi siswi SMA negeri 2 siak hulu dalam mengenakan busana muslimah berbeda beda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Minat Siswi SMA negeri 2 siak hulu dalam mengenakan busana muslimah berbeda beda.
- c. Ada kecenderungan persepsi siswi berhubungan dengan minat mengenakan busana muslimah SMA negeri 2 siak hulu.

2. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Ada hubungan yang signifikan Antara Persepsi berbusana muslimah dengan minat mengenakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar..

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan Antara Persepsi berbusana muslimah dengan minat mengenakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.